



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.B/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

- 1 Nama lengkap : **MAULANA SIVA Bin RAHMAT MULYADI;**
- .
- 2 Tempat lahir : Garut;
- .
- 3 Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 27 Agustus 2000;
- .
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- .
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- .
- 6 Tempat tinggal : Kampung Pamulihan Rt.04 Rw.09 Semarang Kec.
Samarang Kabupaten Garut;
- .
- 7 Agama : Islam;
- .
- 8 Pekerjaan : Pelajar;
- .

Terdakwa II:

- 1 Nama lengkap : **ADE FIRMAN Bin BUSTAMI;**
- .
- 2 Tempat lahir : Padang;
- .
- 3 Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 04 Desember 1994;
- .
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- .
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- .
- 6 Tempat tinggal : Jalan Air Camar No.67 Rt.004 Rw.008 Desa Parak

Halaman 1 dari 31 Halaman Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadang Timur Kec. Padang Timur Kota Padang;

7 Agama : Islam;

8 Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juni 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 179/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **Maulana Siva Bin Rahmat Mulyadi** dan Terdakwa II. **Ade Firman Bin Bustami** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Yang melakukan perbuatan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang**", masing-masing sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 2 dari 31 Halaman Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) KUHP sesuai dengan Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. **Maulana Siva Bin Rahmat Mulyadi** dan Terdakwa II. **Ade Firman Bin Bustami** berupa pidana penjara masing-masing selama **2 (DUA) tahun**, dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah KTP Palsu atas nama DONI ATMAJA ;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar STNKsepeda motor merk YAMAHA No PolZ-2096-rs TUPE b3m m/t TAHUN 2021 Noka : MH3DG3710MK032385Nosin : G3N6E0036267, warna biru, STNK an CECEP NURUL alamat Dusun Cimawate Rt 005 Rw 003 Desa Tarunajaya Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya ;

Dikembalikan kepada Saksi Hendri Diana Pratama;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri para Terdakwa dengan alasan para Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM-II- 099/Ciamis/08/2023, tanggal 14 Agustus 2023 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa 1. MAULANA SIVA bin RAHMAT MULYADI bersama-sama dengan Terdakwa 2. ADE FIRMAN bin BUSTAMI, pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 18.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023 bertempat di tempat rental sepeda motor di depan Kantor Satgas Jaga Lembur di Dusun Pangandangan Barat Rt 005 Rw 004 Desa Pangandangan Kecamatan Pangandangan Kabupaten Pangandangan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkaranya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau**

Halaman 3 dari 31 Halaman Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi .. Terdakwa 1. MAULAYA SIVA bin RAHMAT MULYADI sedang berkumpul bersama dengan Terdakwa 2. ADE FIRMAN yakni pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira jam 08.00 wib bertempat di Kosan "Hampor" daerah Garut, dimana ketika itu Terdakwa 2 ADE FIRMAN mempunyai rencana untuk melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dengan mengajak kepada Terdakwa 1 MAULANA SIVA bin RAHMAT MULYADI sambil berkata : "*mau tidak mengambil motor di pangandaran?*" lalu dijawab oleh Terdakwa 1 MAULANA SIVA "*ia mau bang karena saya butuh uang*", perbuatan selanjutnya adalah pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 12.00 wib Terdakwa 2 . ADE FIRMAN meminta berupa KTP dan SIM maksudnya untuk dipalsukan dulu identitasnya agar nantinya KTP tersebut datanya dipalsukan oleh Terdakwa ADE FIRMAN selanjutnya untuk dijaminan kepada pemilik sepeda motor yang sepeda motornya dirental nantinya;

Bahwa ketika itu 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah SIM C milik Terdakwa 1 MAULANA SIVA di ganti Namanya menjadi atas nama DONI ATMAJAYA kemudian setelah persiapan matang lalu Terdakwa 1 MAULANA SIVA bin RAHMAT MULYADI bersama-sama dengan Terdakwa 2. ADE FIRMAN dari tempat kos berangkat ke arah Pameungpeuk Kabupaten Garut, lalu melanjutkan perjalanan dengan menggunakan bis umum berupa Damri dengan tujuan Pangandaran. Dan sampai di terminal Pangandaran pada sekitar jam 16.00 wib dilanjutkan mencari tempat penginapan dan mendapatkan penginapan di Hotel Rose in di Jalan kidang Pananjung Rt 003 Rw 002 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dengan maksud untuk beristirahat terlebih dahulu, kemudian pada keesokan harinya Terdakwa 1 MAULANA SIVA bersama Terdakwa ADE FIRMAN tepatnya pada Hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 08.00 wib menuju ke tempat penyewaan sepeda motor yang berada di depan kantor Satgas Jaga lembur Dsn.Pangandaran Barat Rt. 005 Rw. 004 Ds. Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kab Pangandaran dimana hal tersebut sebelumnya telah ada perbuatan terlebih dahulu yaitu menyewa terlebih dahulu sepeda motor jenis Yamaha WR type B3M M/T warna biru No Pol- D4152-ZFD tahun 2022 milik saksi MERRY dengan jaminan 1 (satu) buah SIC C yang sudah dipalsukan barulah setelah sepeda motor tersebut sudah di tangan para Terdakwa barulah melakukan perbuatan lagi dengan tempat serta waktu yang berbeda;

Halaman 4 dari 31 Halaman Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa 1 MAULANA bersama-sama dengan Terdakwa 2 ADE FIRMAN melakukan perbuatan lagi dengan waktu dan tempat yang berbeda yakni pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 18.30 wib di tempat rental sepeda motor di depan Kantor Jaga Lembur di Dusun Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran yakni ditempat rental sepeda motor milik HENDRI DIANA PRATAMA;

Bahwa ketika Terdakwa 1 MAULANA datang dengan Terdakwa 2 ADE FIRMAN ke tempat rental milik saksi HENDRI DIANA PRATAMA tersebut bermaksud menyewa sepeda motor diketahui sepeda motor yang akan di rental adalah jenis Yamaha ripe B3M M/T warna biru No. Pol- Z-2096 RS tahun 2021 Noka MH3DG3710M032385 Nosin ; G3N6E0036267 STNK an CECEP NURUL alamat Ciwmawate Rt 005 Rw 003 Dusun Tarunajaya Kecamatan Sukaraja Tasikmalaya, untuk disewa para Terdakwa selama 3 (tiga) jam sejak jam 15.00 wib sampai dengan jam 18.00 wib dengan membayar uang sewa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan jaminan KTP ternyata telah dipalsukan dengan nama di KTP DONI ATMAJA, setelah sepakat dengan pemilik rental lalu sepeda motor dan kunci kontak berikut STNK diserahkan kepada Terdakwa MAULANA SIVA;

Bahwa selanjutnya tepatnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 17.30 wib ketika Saksi HENDRI DIANA PRATAMA sedang di SD N 5 Pangandaran Dsn. Pangandaran Barat Ds. Pangandaran Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran mendapatkan telepon dari Saksi LUKMAN kemudian Saksi LUKMAN memberitahu kepada Saksi Korban bahwa bekas stiker rental olla corp 08 warna biru yang di copot atau dilepas disekitar batu hiu Parigi”;

Selanjutnya Saksi Korban berangkat menuju ke tempat rentalan atau penyewaan sepeda motor milik Saksi Korban kemudian Saksi Korban bertemu dengan Saksi IMAN selanjutnya Saksi Korban menanyakan kepada Saksi IMAN “ motor ada yang nyewa tidak?” Saksi IMAN menjawab “Ada”;

Kemudian Saksi Korban bersama Saksi IMAN berangkat ke Hotel Rose In untuk mengecek Tersangka MAULANA SIVA dan Tersangka ADE FIRMAN masih ada atau tidaknya di Hotel Rose In tersebut, Sesampainya Saksi Korban bersama Saksin IMAN di Hotel Rose In selanjutnya Saksi Korban mengecek ke kamar dimana Tersangka MAULANA SIVA dan Terdakwa ADE FIRMAN menginap di Hotel Rose In tersebut akan tetapi Tersangka MAULANA SIVA dan Terdakwa ADE FIRMAN sudah tidak ada di tempat. Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira jam 00.30 wib Saksi Korban mendapat informasi dari facebook jual beli motor wilayah Pameungpeuk Garut yang memposting sepeda motor Yamaha WR warna biru, Sekira jam 02.00 wib Saksi Korban mengajak Saksi LUKMAN, Saksi IMAN dan Saksi MERY untuk berangkat ke

Halaman 5 dari 31 Halaman Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pameungpeuk Garut Selanjutnya Saksi Korban bersama Saksi LUKMAN, Saksi IMAN berangkat menggunakan mobilik milik Saksi Korban Sendiri sedangkan Saksi MERY menggunakan mobil miliknya, Setelahnya Saksi Korban bersama Saksi LUKMAN, Saksi IMAN dan Saksi MERY tiba di daerah alun-alun pameungpeuk. Kemudian Saksi Korban mengirimkan pesan whatsapp kepada Salah pelaku yaitu Terdakwa ADE FIRMAN untuk mengajak COD akan tetapi Terdakwa ADE FIRMAN mengajak ketemuan kepada Saksi Korban di sekitar penginapan karisma di wilayah Pameungpeuk Garut. Kemudian Saksi Korban bersama Saksi LUKMAN, Saksi IMAN berangkat menuju penginapan karisma sedangkan Saksi MERY sudah terlebih dahulu menuju penginapan karisma, Sesampainya di sekitaran penginapan karisma Saksi Korban melihat Terdakwa ADE FIRMAN sudah diamankan oleh Saksi MERY selanjutnya Saksi Korban bersama Saksi LUKMAN, Saksi IMAN ikut mengamankan Tersangka ADE FIRMAN, Selanjutnya Saksi Korban bersama Saksi LUKMAN, Saksi IMAN dan Saksi MERY dan teman-teman lainnya beserta warga sekitar mencari Terdakwa MAULANA SIVA di sekitar penginapan karisma tidak lama kemudian Terdakwa MAULANA SIVA berhasil diketemukan di dalam kamar penginapan karisma selanjutnya diamankan barang bukti berupa sepeda motor jenis Yamaha WR warna biru milik saksi MERRY. Lalu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berikut barang bukti diserahkan ke Polsek Pangandaran Guna dilakuka pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tersebut maka saksi HENDRI kehilangan sepeda motor bila diuangkan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan merugikan saksi MERI sempat kehilangan sepeda motor seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa 1. MAULANA SIVA bin RAHMAT MULYADI bersama-sama dengan Terdakwa 2. ADE FIRMAN bin BUSTAMI, pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 18.00 wib atau setidak – tidaknya pada tahun 2023 bertempat di tempat rental sepeda motor di depan Kantor Satgas Jaga Lembur di Dusun Pangandaran Barat Rt 005 Rw 004 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkaranya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi**

Halaman 6 dari 31 Halaman Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi .. Terdakwa 1. MAULAYA SIVA bin RAHMAT MULYADI sedang berkumpul bersama dengan Terdakwa 2. ADE FIRMAN yakni pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira jam 08.00 wib bertempat di Kosan "Hampor" daerah Garut, dimana ketika itu Terdakwa 2 ADE FIRMAN mempunya rencana untuk melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dengan mengajak kepada Terdakwa 1 MAULANA SIVA bin RAHMAT MULYADI sambil berkata : "*mau tidak mengambil motor di pangandaran?*" lalu dijawab oleh Terdakwa 1 MAULANA SIVA "*ia mau bang karena saya butuh uang*", perbuatan selanjutnya adalah pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 12.00 wib Terdakwa 2 . ADE FIRMAN meminta berupa KTP dan SIM maksudnya untuk dipalsukan dulu identitasnya agar nantinya KTP tersebut datanya dipalsukan oleh Terdakwa ADE FIRMAN selanjutnya untuk dijamin kepada pemilik sepeda motor yang sepeda motornya dirental nantinya;

Bahwa ketika itu 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah SIM C milik Terdakwa 1 MAULANA SIVA di ganti Namanya menjadi atas nama DONI ATMAJAYA kemudian setelah persiapan matang lalu Terdakwa 1 MAULANA SIVA bin RAHMAT MULYADI bersama-sama dengan Terdakwa 2. ADE FIRMAN dari tempat kos berangkat ke arah Pameungpeuk Kabupaten Garut, lalu melanjutkan perjalanan dengan menggunakan bis umum berupa Damri dengan tujuan Pangandaran. Dan sampai di terminal Pangandaran pada sekitar jam 16.00 wib dilanjutnya mencari tempat penginapan dan mendapatkan penginapan di Hotel Rose in di Jalan kidang Pananjung Rt 003 Rw 002 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dengan maksud untuk beristirahat terlebih dahulu, kemudian pada keesokan harinya Terdakwa 1 MAULANA SIVA bersama Terdakwa ADE FIRMAN tepatnya pada Hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 08.00 wib menuju ke tempat penyewaan sepeda motor yang berada di depan kantor Satgas Jaga lembur Dsn. Pangandaran Barat Rt. 005 Rw. 004 Ds. Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kab Pangandaran dimana hal tersebut sebelumnya telah ada perbuatan terlebih dahulu yaitu menyewa terlebih dahulu sepeda motor jenis Yamaha WR type B3M M/T warna biru No Pol- D4152-ZFD tahun 2022 milik saksi MERRY dengan jaminan 1 (satu) buah SIC C yang sudah dipalsukan barulah setelah sepeda motor tersebut sudah di tangan para Terdakwa barulah melakukan perbutan lagi dengan tempat serta waktu yang berbeda;

Bahwa perbuatan Terdakwa 1 MAULANA bersama-sama dengan Terdakwa 2 ADE FIRMAN melakukan perbuatan lagi dengan waktu dan tempat yang berbeda yakni pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 18.30 wib di tempat rental sepeda motor di depan Kantor Jaga Lembur di Dusun Pangandaran Kecamatan Pangandaran

Halaman 7 dari 31 Halaman Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pangandaran yakni ditempat rental sepeda motor milik HENDRI DIANA PRATAMA;

Bahwa ketika Terdakwa 1 MAULANA datang dengan Terdakwa 2 ADE FIRMAN ke tempat rental milik saksi HENDRI DIANA PRATAMA tersebut bermaksud menyewa sepeda motor diketahui sepeda motor yang akan di rental adalah jenis Yamaha ripe B3M M/T warna biru No. Pol- Z-2096 RS tahun 2021 Noka MH3DG3710M032385 Nosin ; G3N6E0036267 STNK an CECEP NURUL alamat Ciwmawate Rt 005 Rw 003 Dusun Tarunajaya Kecamatan Sukaraja Tasikmalaya, untuk disewa para Terdakwa selama 3 (tiga) jam sejak jam 15.00 wib sampai dengan jam 18.00 wib dengan membayar uang sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan jaminan KTP ternyata telah dipalsukan dengan nama di KTP DONI ATMAJA, setelah sepakat dengan pemilik rental lalu sepeda motor dan kunci kontak berikut STNK diserahkan kepada Terdakwa MAULANA SIVA;

Bahwa selanjutnya tepatnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 17.30 wib ketika Saksi HENDRI DIANA PRATAMA sedang di SD N 5 Pangandaran Dsn. Pangndaran Barat Ds. Pangandaran Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran mendapatkan telepon dari Saksi LUKMAN kemudian Saksi LUKMAN memberitahu kepada Saksi Korban bahwa bekas stiker rental olla corp 08 warna biru yang di copot atau dilepas disekitar batu hiu Parigi”;

Selanjutnya Saksi Korban berangkat menuju ke tempat rentalan atau penyewaan sepeda motor milik Saksi Korban kemudian Saksi Korban bertemu dengan Saksi IMAN selanjutnya Saksi Korban menanyakan kepada Saksi IMAN “ motor ada yang nyewa tidak?” Saksi IMAN menjawab “Ada”;

Kemudian Saksi Korban bersama Saksi IMAN berangkat ke Hotel Rose In untuk mengecek Tersangka MAULANA SIVA dan Tersangka ADE FIRMAN masih ada atau tidaknya di Hotel Rose In tersebut, Sesampainya Saksi Korban bersama Saksin IMAN di Hotel Rose In selanjutnya Saksi Korban mengecek ke kamar dimana Tersangka MAULANA SIVA dan Terdakwa ADE FIRMAN menginap di Hotel Rose In tersebut akan tetapi Tersangka MAULANA SIVA dan Terdakwa ADE FIRMAN sudah tidak ada di tempat. Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira jam 00.30 wib Saksi Korban mendapat informasi dari facebook jual beli motor wilayah Pameungpeuk Garut yang memposting sepeda motor Yamaha WR warna biru, Sekira jam 02.00 wib Saksi Korban mengajak Saksi LUKMAN, Saksi IMAN dan Saksi MERY untuk berangkat ke Pameungpeuk Garut Selanjutnya Saksi Korban bersama Saksi LUKMAN, Saksi IMAN berangkat menggunakan mobilik milik Saksi Korban Sendiri sedangkan Saksi MERY menggunakan mobil miliknya, Setelahnya Saksi Korban bersama Saksi LUKMAN, Saksi IMAN dan Saksi MERY tiba di daerah alun-alun pameungpeuk. Kemudian Saksi

Halaman 8 dari 31 Halaman Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban mengirimkan pesan whatsapp kepada Salah pelaku yaitu Terdakwa ADE FIRMAN untuk mengajak COD akan tetapi Terdakwa ADE FIRMAN mengajak ketemuan kepada Saksi Korban di sekitar penginapan karisma di wilayah Pameungpeuk Garut. Kemudian Saksi Korban bersama Saksi LUKMAN, Saksi IMAN berangkat menuju penginapan karisma sedangkan Saksi MERY sudah terlebih dahulu menuju penginapan karisma, Sesampainya di sekitaran penginapan karisma Saksi Korban melihat Terdakwa ADE FIRMAN sudah diamankan oleh Saksi MERY selanjutnya Saksi Korban bersama Saksi LUKMAN, Saksi IMAN ikut mengamankan Tersangka ADE FIRMAN, Selanjutnya Saksi Korban bersama Saksi LUKMAN, Saksi IMAN dan Saksi MERY dan teman-teman lainnya beserta warga sekitar mencari Terdakwa MAULANA SIVA di sekitar penginapan karisma tidak lama kemudian Terdakwa MAULANA SIVA berhasil diketemukan di dalam kamar penginapan karisma selanjutnya diamankan barang bukti berupa sepeda motor jenis Yamaha WR warna biru milik saksi MERRY. Lalu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berikut barang bukti diserahkan ke Polsek Pangandaran Guna dilakuka pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tersebut maka saksi HENDRI kehilangan sepeda motor bila diuangkan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan merugikan saksi MERI sempat kehilangan sepeda motor seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendry Diana Pratama Bin Oyon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dalam perkara penipuan yang dilakukan para Terdakwa;
 - Bahwa korban dari perbuatan para Terdakwa tersebut adalah saksi sendiri dan saksi Merry Taryana Bin Iwan Setiawan
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 18.30 tepatnya di tempat rental sepeda motor di depan Kantor Satgas Jaga

Halaman 9 dari 31 Halaman Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembur yang beralamat di dusun Pangandran Rt 005 Rw 004 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;

- Bahwa kejadiannya berawal para Terdakwa datang dan mengatakan hendak menrental 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA WR Type M3M M/T warna biru No Pol: Z-2096-RS, tahun pembuatan 2021, noka MH3DG3710MK032385 Nosin : G3N6E0036267 milik saksi untuk selama 3 (tiga) jam dari jam 15.00 wib sampai dengan jam 18.00 wib dengan uang sewa yang telah dibayar oleh para Terdakwa sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa ketika itu menggunakan jaminan yang diberikan adalah berupa sebuah KTP atas nama DONI ATMAJA yang diberikan oleh Terdakwa Maulana SIVA kepada saksi Iman selaku pegawai saksi;

- Bahwa ternyata KTP diberikan oleh para Terdakwa membuat tersebut adalah KTP palsu;

- Bahwa saksi dapat mengetahui perbuatan para Terdakwa tersebut berawal saksi ditelpon oleh saksi Lukman, yang mengatakan ada menemukan stiker rental Olla Corp 08 yang lepas atau dicopot disekitar Batuhiu Parigi – Pangandaran;

- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi menemui saksi Iman dan menanyakan “Motor Ada Yang Menyewa Tidak’ dijawab saksi Iman “ADA”, selanjutnya saksi langsung mengecek ke hotel rose in karena menurut informasi para Terdakwa ada di hotel tersebut, namun ketika sampai di lokasi hotel Rose in tersebut para Terdakwa sudah tidak ada di penginapan tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi mendapatkan informasi ada postingan di Face book Jual Bei Motor Diwilaya Pemeungpeuk Garut yang memposting sepeda motor Yamaha WR warna biru, setelah itu saksi mengajak saksi Lukman, saksi Iman, saksi Merry untuk berangkat ke Pameungpeuk Garut;

- Bahwa setelah tiba di kabupaten garut kemudian saksi mngirimkan pesan whatsapp, melalui Terdakwa Ade Firman dengan maksud untuk mengajak COD, akan tetapi Terdakwa Ade Firman mengajak ketemuan disekitar Penginapan Karisman wilayahyng Pemungpupk Garut;

- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Lukman, saksi Iman pergi ke penginapan Kasirma, sedangkan saksi Merry sudah terlebih dahulu menuju ke penginapan Karisma tersebut, sampai di sekitaran penginapan Karisma saksi melihat Terdakwa Ade Rirman sudah diamankan oleh saksi Merry;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Lukman dan saksi Iman langsung mencari Terdakwa Maulana Siva yang berhasil ditemukan dari dalam kamar penginapan Karisma tersebut berikut barang bukti sepeda motor Yamaha WR warna biru milik saksi Merry;

Halaman 10 dari 31 Halaman Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian para Terdakwa dibawa ke Polsek Pangandaran untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa jika sepeda motor milik saksi tersebut tidak ditemukan maka saksi akan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Lukman Nurhakim Bin Dede Surya Kencana, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dalam perkara penipuan yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 18.30 tepatnya di tempat rental sepeda motor di depan Kantor Satgas Jaga lembur yang beralamat di dusun Pangandran Rt 005 Rw 004 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;;
- Bahwa korban dari perbuatan para Terdakwa tersebut adalah saksi Hendry Diana Pratama Bin Oyon;
- Bahwa kejadiannya berawal para Terdakwa datang dan mengatakan hendak menrental 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA WR Type M3M M/T warna biru No Pol: Z-2096-RS, tahun pembuatan 2021, noka MH3DG3710MK032385 Nosin : G3N6E0036267 milik saksi Hendry Diana Pratama Bin Oyon untuk selama 3 (tiga) jam dari jam 15.00 wib sampai dengan jam 18.00 wib dengan uang sewa yang telah dibayar oleh para Terdakwa sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika itu menggunakan jaminan yang diberikan adalah berupa sebuah KTP atas nama DONI ATMAJA yang diberikan oleh Terdakwa Maulana SIVA kepada saksi Iman selaku pegawai saksi;
- Bahwa ternyata KTP diberikan oleh para Terdakwa membuat tersebut adalah KTP palsu;
- Bahwa saksi dapat mengetahui perbuatan para Terdakwa tersebut berawal saksi ada menemukan stiker rental Olla Corp 08 yang lepas atau dicopot disekitar Batuhiu Parigi – Pangandaran, kemudian saksi menelpon saksi Hendry Diana Pratama Bin Oyon dan mengabarkan kalau sepeda motor yang dirental dibawa kabur oleh para Terdakwa;

Halaman 11 dari 31 Halaman Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi langsung mengecek ke hotel rose in karena menurut informasi para Terdakwa ada di hotel tersebut, namun ketika sampai di lokasi hotel Rose in tersebut para Terdakwa sudah tidak ada di penginapan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi mendapatkan informasi ada postingan di Face book Jual Beli Motor Diwilayah Pemeungpeuk Garut yang memposting sepeda motor Yamaha WR warna biru, setelah itu saksi, saksi Hendri, saksi Iman, saksi Merry untuk berangkat ke Pameungpeuk Garut;
- Bahwa setelah tiba di kabupaten garut kemudian saksi Hendri mngirimkan pesan whatsapp, melalui Terdakwa Ade Firman dengan maksud untuk mengajak COD, akan tetapi Terdakwa Ade Firman mengajak ketemuan disekitar Penginapan Karisman wilayah Pemungpupk Garut;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Hendri, saksi Iman pergi ke penginapan Kasirma, sedangkan saksi Merry sudah terlebih dahulu menuju ke penginapan Karisma tersebut, sampai di sekitaran penginapan Karisma saksi melihat Terdakwa Ade Rirman sudah diamankan oleh saksi Merry;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Lukman dan saksi Iman langsung mencari Terdakwa Maulana Siva yang berhasil ditemukan dari dalam kamar penginapan Karisma tersebut berikut barang bukti sepeda motor Yamaha WR warna biru milik saksi Merry;
- Bahwa kemudian para Terdakwa dibawa ke Polsek Pangandaran untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa jika sepeda motor milik saksi Hendry Diana Pratama Bin Oyon tersebut tidak ditemukan maka saksi Hendry Diana Pratama Bin Oyon akan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Iman Fauzi Bin Dadi Suradi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dalam perkara penipuan yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 18.30 tepatnya di tempat rental sepeda motor di depan Kantor Satgas Jaga lembur yang beralamat di dusun Pangandaran Rt 005 Rw 004 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;

Halaman 12 dari 31 Halaman Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dari perbuatan para Terdakwa tersebut adalah saksi Hendry Diana Pratama Bin Oyon;
- Bahwa kejadiannya berawal para Terdakwa datang dan mengatakan hendak menrental 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA WR Type M3M M/T warna biru No Pol: Z-2096-RS, tahun pembuatan 2021, noka MH3DG3710MK032385 Nosin : G3N6E0036267 milik saksi Hendry Diana Pratama Bin Oyon untuk selama 3 (tiga) jam dari jam 15.00 wib sampai dengan jam 18.00 wib dengan uang sewa yang telah dibayar oleh para Terdakwa sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika itu menggunakan jaminan yang diberikan adalah berupa sebuah KTP atas nama DONI ATMAJA yang diberikan oleh Terdakwa Maulana SIVA kepada saksi Iman selaku pegawai saksi;
- Bahwa ternyata KTP diberikan oleh para Terdakwa membuat tersebut adalah KTP palsu;
- Bahwa saksi dapat mengetahui perbuatan para Terdakwa tersebut berawal saksi Lukman ada menemukan stiker rental Olla Corp 08 yang lepas atau dicopot disekitar Batuhiu Parigi – Pangandaran, kemudian saksi Lukman menelpon saksi Hendry Diana Pratama Bin Oyon dan mengabarkan kalau sepeda motor yang dirental dibawa kabur oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi Hendri menemui saksi dan menanyakan “Motor Ada Yang Menyewa Tidak’ dijawab saksi “Ada”, selanjutnya saksi dan saksi Hendri langsung mengecek ke hotel rose in karena menurut informasi para Terdakwa ada di hotel tersebut, namun ketika sampai di lokasi hotel Rose in tersebut para Terdakwa sudah tidak ada di penginapan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi mendapatkan informasi ada postingan di Face book Jual Bei Motor Diwilaya Pemeungpeuk Garut yang memposting sepeda motor Yamaha WR warna biru, setelah itu saksi, saksi Hendri, saksi Lukman, saksi Merry untuk berangkat ke Pameungpeuk Garut;
- Bahwa setelah tiba di kabupaten garut kemudian saksi Hendri mngirimkan pesan whatsapp, melalui Terdakwa Ade Firman dengan maksud untuk mengajak COD, akan tetapi Terdakwa Ade Firman mengajak ketemuan disekitar Penginapan Karisman wilayah Pemungpupk Garut;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Hendri, saksi Iman pergi ke penginapan Kasirma, sedangkan saksi Merry sudah terlebih dahulu menuju ke penginapan Karisma tersebut, sampai di sekitaran penginapan Karisma saksi melihat Terdakwa Ade Rirman sudah diamankan oleh saksi Merry;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Lukman dan saksi Iman langsung mencari Terdakwa Maulana Siva yang berhasil ditemukan dari dalam

Halaman 13 dari 31 Halaman Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar penginapan Karisma tersebut berikut barang bukti sepeda motor Yamaha WR warna biru milik saksi Merry;

- Bahwa kemudian para Terdakwa dibawa ke Polsek Pangandaran untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa jika sepeda motor milik saksi Hendry Diana Pratama Bin Oyon tersebut tidak ditemukan maka saksi Hendry Diana Pratama Bin Oyon akan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Merry Taryana Bin Iwan Setiawan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dalam perkara penipuan yang dilakukan para Terdakwa;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 18.30 tepatnya di tempat rental sepeda motor di depan di Kantor Satgas Jaga lembur yang beralamat di dusun Pangandran Rt 005 Rw 004 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;

- Bahwa korban dari perbuatan para Terdakwa tersebut adalah saksi Hendry Diana Pratama Bin Oyon dan juga saksi sendiri;

- Bahwa kejadiannya berawal para Terdakwa datang dan mengatakan hendak menrental 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA WR Type M3M M/T warna biru No Pol: Z-2096-RS, tahun pembuatan 2021, noka MH3DG3710MK032385 Nosin : G3N6E0036267 milik saksi Hendry Diana Pratama Bin Oyon untuk selama 3 (tiga) jam dari jam 15.00 wib sampai dengan jam 18.00 wib dengan uang sewa yang telah dibayar oleh para Terdakwa sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa ketika itu menggunakan jaminan yang diberikan adalah berupa sebuah KTP atas nama DONI ATMAJA yang diberikan oleh Terdakwa Maulana SIVA kepada saksi Iman selaku pegawai saksi;

- Bahwa ternyata KTP diberikan oleh para Terdakwa membuat tersebut adalah KTP palsu;

- Bahwa para Terdakwa berhasil dimanakan oleh saksi, Hendri, saksi Iman dan saksi Lukman di penginapan Karisma Kabupaten Garut;

- Bahwa kemudian para Terdakwa dibawa ke Polsek Pangandaran untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika sepeda motor milik saksi Hendry Diana Pratama Bin Oyon tersebut tidak ditemukan maka saksi Hendry Diana Pratama Bin Oyon akan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan **Terdakwa I** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan menyatakan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa dan Terdakwa II Ade Firman Bin Wandu telah melakukan penipuan;
- Bahwa korban dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa II Ade Firman Bin Wandu adalah saksi Hendry Diana Pratama Bin Oyon;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 18.00 wib di tempat rental sepeda motor di depan di Kantor Satgas Jaga lembur yang beralamat di dusun Pangandran Rt 005 Rw 004 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal Terdakwa dan Terdakwa II Ade Firman bertemu dan mengobrol ditempat di Kosan "Hampor" daerah Garut, saat itu Terdakwa dan Terdakwa II Ade Firman telah berencana untuk melakukan tindak pidana, kemudian Terdakwa II Ade Firman membuat KTP dan SIM palsu dengan maksud untuk dijadikan jaminan kepada pemilik rental sepeda motor;
- Bahwa ketika itu Terdakwa II membuat KTP dan SIM C palsu tersebut atas nama Doni Atmajaya, kemudian setelah persiapan dirasakan sudah matang lalu Terdakwa dan Terdakwa II Ade Firman berangkat dengan menggunakan bis umum berupa Damri dengan tujuan Pangandaran;
- Bahwa setelah sampai di Pangandaran Terdakwa dan Terdakwa II Ade Firman menginap dipenginapan dengan maksud untuk beristirahat terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian pada hari kejadian Terdakwa dan Terdakwa II Ade Firman mendatangi tempat rental sepeda motor

Halaman 15 dari 31 Halaman Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Hendri Diana Pratama, lalu Terdakwa dan Terdakwa II Ade Firman menyewa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha ripe B3M M/T warna biru No. Pol- Z-2096 RS tahun 2021 Noka MH3DG3710M032385 Nosin ; G3N6E0036267 selama 3 (tiga) jam sejak jam 15.00 wib sampai dengan jam 18.00 wib dan membayar uang sewa sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan jaminan KTP atas Nama Doni Atmaja yang telah dipalsukan sebelumnya tersebut;

- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor rental tersebut selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II Ade Firman melepaskan stiker rental olla corp 08 warna biru yang ada disepeda motor tersebut disekitar batu hiu Parigi", lalu sepeda motor milik saksi Hendri Diana Pratama tersebut Terdakwa dan Terdakwa II Ade Firman bawa ke Kabupaten Garut;

- Bahwa kemudian para Terdakwa menawarkan dan menjual sepeda motor miliknya saksi Hendry Diana Pratama tersebut kepada sdr Dadang dengan harga Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), namun ketika itu oleh sdr Dadang baru dibayarkan kepada para Terdakwa sebesar Rp.6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu uangnya dibagi dimana Terdakwa I mendapatkan bagian Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II Ade Firman mendapatkan bagian sebesar Rp.5.550.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa II Ade Firman akan menjual sepeda motor milik saksi Merry secara online dengan cara memfosting gambar sepeda motor di aplikasi Facebook milik Terdakwa II Ade Firman beserta nomor handphone yang bisa dihubungi untuk melakukan transaksi tawar menawar;

- Bahwa selanjutnya saksi Hendri Diana Pratama menghubungi Terdakwa dan Terdakwa II Ade Firman berpura-pura menawar dan akan membeli sepeda motor tersebut dengan cara mengirimkan pesan whatsapp ke nomor yang ada dalam postingan jual beli tersebut yaitu nomor handphone Terdakwa II Ade Firman dan saksi Hendri Diana Pratama menawarkan dibayar dengan cara COD akan tetapi Terdakwa II Ade Firman mengajak ketemuan di sekitar penginapan karisma di wilayah Pameungpeuk Garut dan disetujui oleh saksi korban Hendri Diana Pratama;

- Bahwa kemudian ketika Terdakwa dan Terdakwa II Ade Firman berada di penginapan karisma tersebut datang saksi Hendri Diana Pratama, saksi Lukman, saksi Iman dan saksi Merry yang langsung mengamankan Terdakwa dan Terdakwa II Ade Firman;

Halaman 16 dari 31 Halaman Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II Ade Firman beserta barang bukti berupa sepeda motor tersebut diserahkan ke Polsek Pangandaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi Hendri dipergunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa II Ade Firman untuk membeli makanan, minuman, rokok dan kebutuhan sehari-hari lainnya;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Ade Firman tidak ada izin untuk membawa kabur dan menjual sepeda motor milik saksi Hendri Diana Pratama tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti dan surat bukti yang diperlihatkan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan **Terdakwa II** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan menyatakan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa dan Terdakwa I Maulana Siva Bin Rahmat Mulyadi telah melakukan penipuan;
- Bahwa korban dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa I Maulana Siva Bin Rahmat Mulyadi adalah saksi Hendry Diana Pratama Bin Oyon;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 18.00 wib di tempat rental sepeda motor di depan di Kantor Satgas Jaga lembur yang beralamat di dusun Pangandran Rt 005 Rw 004 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal Terdakwa dan Terdakwa I Maulana Siva bertemu dan mengobrol ditempat di Kosan "Hampor" daerah Garut, saat itu Terdakwa dan Terdakwa I Maulana Siva telah berencana untuk melakukan tindak pidana, kemudian Terdakwa membuat KTP dan SIM palsu dengan maksud untuk dijadikan jaminan kepada pemilik rental sepeda motor;
- Bahwa ketika itu Terdakwa membuat KTP dan SIM C palsu tersebut atas nama Doni Atmajaya, kemudian setelah persiapan dirasakan sudah matang lalu Terdakwa dan Terdakwa I Maulana Siva

Halaman 17 dari 31 Halaman Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dengan menggunakan bis umum berupa Damri dengan tujuan Pangandaran;

- Bahwa setelah sampai di Pangandaran Terdakwa dan Terdakwa I Maulana Siva menginap dipenginapan dengan maksud untuk beristirahat terlebih dahulu;

- Bahwa kemudian pada hari kejadian Terdakwa dan Terdakwa I Maulana Siva mendatangi tempat rental sepeda motor milik saksi Hendri Diana Pratama, lalu Terdakwa dan Terdakwa I Maulana Siva menyewa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha ripe B3M M/T warna biru No. Pol- Z-2096 RS tahun 2021 Noka MH3DG3710M032385 Nosin ; G3N6E0036267 selama 3 (tiga) jam sejak jam 15.00 wib sampai dengan jam 18.00 wib dan membayar uang sewa sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan jaminan KTP atas Nama Doni Atmaja yang telah dipalsukan sebelumnya tersebut;

- Bahwa setelah mendapat sepeda motor rental tersebut selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I Maulana Siva melepaskan stiker rental olla corp 08 warna biru yang ada disepeda motor tersebut disekitar batu hiu Parigi", lalu sepeda motor milik saksi Hendri Diana Pratama tersebut Terdakwa dan Terdakwa II Ade Firman bawa ke Kabupaten Garut;

- Bahwa kemudian para Terdakwa menawarkan dan menjual sepeda motor miliknya saksi Hendry Diana Pratama tersebut kepada sdr Dadang dengan harga Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), namun ketika itu oleh sdr Dadang baru dibayarkan kepada para Terdakwa sebesar Rp.6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu uangnya dibagi dimana Terdakwa I Maulana Siva mendapatkan bagian Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.5.550.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa I Maulana Siva akan menjual sepeda motor milik saksi Merry secara online dengan cara memfosting gambar sepeda motor di aplikasi Facebook milik Terdakwa beserta nomor handphone yang bisa dihubungi untuk melakukan transaksi tawar menawar;

- Bahwa selanjutnya saksi Hendri Diana Pratama menghubungi Terdakwa dan Terdakwa I Maulana Siva berpura-pura menawar dan akan membeli sepeda motor tersebut dengan cara mengirimkan pesan whatsapp ke nomor yang ada dalam postingan jual beli tersebut yaitu nomor handphone Terdakwa dan saksi Hendri Diana Pratama menawarkan dibayar dengan cara COD akan tetapi Terdakwa mengajak ketemuan di sekitar

Halaman 18 dari 31 Halaman Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penginapan karisma di wilayah Pameungpeuk Garut dan disetujui oleh saksi korban Hendri Diana Pratama;

- Bahwa kemudian ketika Terdakwa dan Terdakwa I Maulana Siva berada di penginapan karisma tersebut datang saksi Hendri Diana Pratama, saksi Lukman, saksi Iman dan saksi Merry yang langsung mengamankan Terdakwa dan Terdakwa I Maulana Siva;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I Maulana Siva beserta barang bukti berupa sepeda motor tersebut diserahkan ke Polsek Pangandaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi Hendri dipergunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa I Maulana Siva untuk membeli makanan, minuman, rokok dan kebutuhan sehari-hari lainnya;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Maulana Siva tidak ada izin untuk membawa kabur dan menjual sepeda motor milik saksi Hendri Diana Pratama tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti dan surat bukti yang diperlihatkan Terdakwa membenarkannya;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) buah KTP Palsu atas nama DONI ATMAJA ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk YAMAHA No Pol Z-2096-rs TYPE b3m m/t TAHUN 2021 Noka : MH3DG3710MK032385 Nosin : G3N6E0036267, warna biru, STNK an CECEP NURUL alamat Dusun Cimawate Rt 005 Rw 003 Desa Tarunajaya Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya ;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan penipuan;
- Bahwa korban dari perbuatan para Terdakwa adalah saksi Hendry Diana Pratama Bin Oyon;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 18.00 wib di tempat rental sepeda motor di depan di Kantor Satgas Jaga lembur

Halaman 19 dari 31 Halaman Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang beralamat di dusun Pangandran Rt 005 Rw 004 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;

➤ Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal para Terdakwa bertemu dan mengobrol ditempat di Kosan "Hampor" daerah Garut, saat itu para Terdakwa telah berencana da sepakat untuk melakukan tindak pidana, kemudian Terdakwa II Ade Firman membuat KTP dan SIM palsu dengan maksud untuk dijadikan jaminan kepada pemilik rental sepeda motor;

➤ Bahwa ketika itu Terdakwa II Ade Firman membuat KTP dan SIM C palsu tersebut atas nama Doni Atmajaya, kemudian setelah persiapan dirasakan sudah matang lalu para Terdakwa berangkat dengan menggunakan bis umum berupa Damri dengan tujuan Pangandaran;

➤ Bahwa setelah sampai di Pangandaran para Terdakwa menginap dipenginapan dengan maksud untuk beristirahat terlebih dahulu;

➤ Bahwa kemudian pada hari kejadian para Terdakwa mendatangi tempat rental sepeda motor milik saksi Hendri Diana Pratama, lalu para Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha ripe B3M M/T warna biru No. Pol- Z-2096 RS tahun 2021 Noka MH3DG3710M032385 Nosin ; G3N6E0036267 selama 3 (tiga) jam sejak jam 15.00 wib sampai dengan jam 18.00 wib dan membayar uang sewa sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan jaminan KTP atas Nama Doni Atmaja yang telah dipalsukan sebelumnya tersebut;

➤ Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor rental tersebut, selanjutnya para Terdakwa melepaskan stiker rental olla corp 08 warna biru yang ada disepeda motor tersebut disekitar batu hiu Parigi", lalu sepeda motor milik saksi Hendri Diana Pratama tersebut para Terdakwa bawa ke Kabupaten Garut;

➤ Bahwa kemudian para Terdakwa menawarkan dan menjual sepeda motor miliknya saksi Hendry Diana Pratama tersebut kepada sdr Dadang dengan harga Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), namun ketika itu oleh sdr Dadang baru dibayarkan kepada para Terdakwa sebesar Rp.6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu uangnya dibagi dimana Terdakwa I mendapatkan bagian Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II Ade Firman mendapatkan bagian sebesar Rp.5.550.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

➤ Bahwa kemudian para Terdakwa akan menjual sepeda motor milik saksi Merry secara online dengan cara memfosting

Halaman 20 dari 31 Halaman Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar sepeda motor di aplikasi Facebook milik Terdakwa II Ade Firman beserta nomor handphone yang bisa dihubungi untuk melakukan transaksi tawar menawar;

➤ Bahwa selanjutnya saksi Hendri Diana Pratama menghubungi para Terdakwa berpura-pura menawar dan akan membeli sepeda motor tersebut dengan cara mengirimkan pesan whatsapp ke nomor yang ada dalam postingan jual beli tersebut yaitu nomor handphone Terdakwa II Ade Firman dan saksi Hendri Diana Pratama menawarkan dibayar dengan cara COD akan tetapi Terdakwa II Ade Firman mengajak ketemuan di sekitar penginapan karisma di wilayah Pameungpeuk Garut dan disetujui oleh saksi korban Hendri Diana Pratama;

➤ Bahwa kemudian ketika para Terdakwa berada di penginapan karisma tersebut datang saksi Hendri Diana Pratama, saksi Lukman, saksi Iman dan saksi Merry yang langsung mengamankan para Terdakwa;

➤ Bahwa selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti berupa sepeda motor tersebut diserahkan ke Polsek Pangandaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

➤ Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi Hendri tersebut telah habis dipergunakan oleh para Terdakwa untuk membeli makanan, minuman, rokok dan kebutuhan sehari-hari lainnya;

➤ Bahwa para Terdakwa tidak ada izin untuk membawa kabur dan menjual sepeda motor milik saksi Hendri Diana Pratama tersebut;

➤ Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut jika sepeda motor milik saksi Hendri Diana Pratama Bin Oyon tersebut tidak ditemukan maka saksi Hendri Diana Pratama Bin Oyon akan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

➤ Bahwa terhadap barang bukti dan surat bukti yang diperlihatkan Terdakwa membenarkannya;

➤ Bahwa para Terdakwa mengakui dan sangat menyesali atas perbuatannya tersebut

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 31 Halaman Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;**
3. **Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa I. **Maulana Siva Bin Rahmat Mulyadi** dan Terdakwa II. **Ade Firman Bin Bustami** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa I. **Maulana Siva Bin Rahmat Mulyadi** dan Terdakwa

Halaman 22 dari 31 Halaman Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/Cms,



II. **Ade Firman Bin Bustami** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (*element van het delict*) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga pembuktiannya akan langsung ditentukan dalam keadaan konkret atau secara nyata yang apabila salah satu elemen dari unsur di atas terbukti secara sah dan meyakinkan, maka elemen unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur Objektif dan Subjektif dari Pasal 378 KUHPidana sebagai berikut:

I. Unsur Objektif yaitu:

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.
2. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk

Halaman 23 dari 31 Halaman Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/Cms,



menyerahkan barang, Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut :

a. Nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.

b. Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.

c. Martabat / keadaan Palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.

d. Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya 8 Maret 1926 bahwa : "Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran". Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat/membenarkan kata orang lain.

3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya Tanggal 25 Agustus 1923 bahwa : "Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak

Halaman 24 dari 31 Halaman Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/Cms,



itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang”;

II. Unsur Subjektif yaitu:

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan;
- b. Secara melawan hak atau melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat.

Menimbang, bahwa menurut beberapa doktrin adapun unsur-unsur tindak pidana Pasal 378 KUHP atau dikenal sebagai Pasal penipuan adalah sebagai berikut:

1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
2. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
3. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan:
 - a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya;
 - b. Spenipu harus memperdaya sikorban dengan suatu akal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa terbukti atau tidak dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang?;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah dipersidangan didapatkan fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 18.00 wib di tempat rental sepeda motor di depan di Kantor Satgas Jaga lembur yang beralamat di dusun Pangandran Rt 005 Rw 004 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran

Halaman 25 dari 31 Halaman Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pangandaran, para Terdakwa telah melakukan penipuan saksi Hendry Diana Pratama Bin Oyon;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara berawal para Terdakwa bertemu dan mengobrol ditempat di Kosan "Hampor" daerah Garut, saat itu para Terdakwa telah berencana dan sepakat untuk melakukan tindak pidana, kemudian Terdakwa II Ade Firman membuat KTP dan SIM palsu dengan maksud untuk dijadikan jaminan kepada pemilik rental sepeda motor, ketika itu Terdakwa II Ade Firman membuat KTP dan SIM C palsu tersebut atas nama Doni Atmajaya, kemudian setelah persiapan dirasakan sudah matang lalu para Terdakwa berangkat dengan menggunakan bis umum berupa Damri dengan tujuan Pangandaran, dan setelah sampai di Pangandaran para Terdakwa menginap dipenginapan dengan maksud untuk beristirahat terlebih dahulu;

Menimbang bahwa kemudian pada hari kejadian para Terdakwa mendatangi tempat rental sepeda motor milik saksi Hendri Diana Pratama, lalu para Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha ripe B3M M/T warna biru No. Pol- Z-2096 RS tahun 2021 Noka MH3DG3710M032385 Nosin ; G3N6E0036267 selama 3 (tiga) jam sejak jam 15.00 wib sampai dengan jam 18.00 wib dan membayar uang sewa sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan jaminan KTP atas Nama Doni Atmaja yang telah dipalsukan sebelumnya tersebut;

Menimbang bahwa setelah mendapatkan sepeda motor rental tersebut, selanjutnya para Terdakwa melepaskan stiker rental olla corp 08 warna biru yang ada disepeda motor tersebut disekitar batu hiu Parigi", lalu sepeda motor milik saksi Hendri Diana Pratama tersebut para Terdakwa bawa ke Kabupaten Garut, kemudian para Terdakwa menawarkan dan menjual sepeda motor miliknya saksi Hendry Diana Pratama tersebut kepada sdr Dadang dengan harga Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), namun ketika itu oleh sdr Dadang baru dibayarkan kepada para Terdakwa sebesar Rp.6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu uangnya dibagi dimana Terdakwa I mendapatkan bagian Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II Ade Firman mendapatkan bagian sebesar Rp.5.550.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa kemudian para Terdakwa akan menjual sepeda motor milik saksi Merry secara online dengan cara memfosting gambar sepeda motor di aplikasi Facebook milik Terdakwa II Ade Firman beserta nomor handphone yang bisa dihubungi untuk melakukan transaksi tawar menawar., Selanjutnya saksi Hendri Diana Pratama menghubungi para Terdakwa berpura-pura menawar dan akan membeli sepeda motor tersebut dengan cara mengirimkan pesan whatsapp ke nomor yang ada dalam postingan jual beli tersebut yaitu nomor handphone Terdakwa II Ade Firman dan saksi

Halaman 26 dari 31 Halaman Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendri Diana Pratama menawarkan dibayar dengan cara COD akan tetapi Terdakwa II Ade Firman mengajak ketemuan di sekitar penginapan karisma di wilayah Pameungpeuk Garut dan disetujui oleh saksi korban Hendri Diana Pratama;

Menimbang bahwa kemudian ketika para Terdakwa berada di penginapan karisma tersebut datang saksi Hendri Diana Pratama, saksi Lukman, saksi Iman dan saksi Merry yang langsung mengamankan para Terdakwa, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti berupa sepeda motor tersebut diserahkan ke Polsek Pangandaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi Hendri tersebut telah habis dipergunakan oleh para Terdakwa untuk membeli makanan, minuman, rokok dan kebutuhan sehari-hari lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan sengaja dan dengan niat maksud dimana agar memudahkan para Terdakwa untuk mendapatkan sesuatu barang berupa sepeda motor serta memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk menggunakan dan atau menjual sepeda motor tersebut sesuai kehendak para Terdakwa yang dapat menguntungkan diri para Terdakwa yang dilakukan secara melawan hak;

Menimbang bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut telah mengakibatkan jika sepeda motor milik saksi Hendry Diana Pratama Bin Oyon tersebut tidak ditemukan maka saksi Hendry Diana Pratama Bin Oyon akan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut diawali dengan adanya Akal Dan Tipu Muslihat yang disertai dengan Rangkaian Kebohongan Untuk Membujuk atau Menggerakkan saksi Hendri Diana Pratama untuk menyerahkan barang sesuatu berupa sepeda motor milik tersebut untuk dirental sehingga para Terdakwa dengan mudah dapat menguasai sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk Memperoleh Keuntungan dengan cara menjualkannya dan rencananya uang hasil penjualannya akan digunakan para Terdakwa untuk Kepentingan Dirinya Sendiri Secara Melawan Hak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diperoleh kesimpulan bahwa para Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Dengan Melawan Hak, Dan Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain yaitu Saudara Nazdan Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, maka dengan demikian terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Halaman 27 dari 31 Halaman Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/Cms,



Ad. 3. Unsur Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Itu;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal hal. 73 memberikan penjelasan bahwa:

1. Orang yang melakukan (pleger) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) adalah sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain;
3. Orang yang turut melakukan (medepleger) artinya bersama-sama melakukan. Kedua orang tersebut melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan anasir/elemen peristiwa pidana itu;

Menimbang bahwa Mr. Tresna dalam bukunya "Asas-asas Hukum Pidana" menyatakan bahwa *Mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan *Medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedangkan pada *medeplager*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Namun walaupun demikian sesuai Pasal 55 KUHP, baik *mededader* dan *medepleger* dipidana sebagai *dader* (vide: Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine ST. Kansil, S.H.M.H., dalam bukunya *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*", Penerbit PT. Pradnya Paramita Jakarta, halaman 42);

Menimbang bahwa lebih konkret pengertian tentang "turut melakukan" menurut Simon adalah orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi *Medepleger* atau turut serta melakukan *Mededaderschap* itu menunjukkan tentang adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan, kerjasama fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu bekerja sama untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan teori tersebut diatas untuk mempersingkat pertimbangan unsur ini, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan yuridis unsur kedua tersebut sepanjang mengenai pertimbangan unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menjadi bagian

Halaman 28 dari 31 Halaman Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan unsur ketiga yang secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke- 3 **telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP Palsu atas nama DONI ATMAJA alan dirampas untuk dimusnahkan., sedangkan 1 (satu) lembar STNKsepeda motor merk YAMAHA No Pol.Z-2096-RS TYPE b3m m/t TAHUN 2021 Noka : MH3DG3710MK032385Nosin : G3N6E0036267, warna biru , STNK an CECEP NURUL alamat Dusun Cimawate Rt 005 Rw 003 Desa Tarunajaya Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya dikembalikan kepada Saksi Hendri Diana Pratama;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi Hendri Diana Pratama;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 29 dari 31 Halaman Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Maulana Siva Bin Rahmat Mulyadi** dan Terdakwa II. **Ade Firman Bin Bustami** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah KTP Palsu atas nama DONI ATMAJA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar STNKsepeda motor merk YAMAHA No PolZ-2096-RS
TYPE b3m m/t TAHUN 2021 Noka : MH3DG3710MK032385Nosin :
G3N6E0036267, warna biru , STNK an CECEP NURUL alamat Dusun
Cimawate Rt 005 Rw 003 Desa Tarunajaya Kecamatan Sukaraja Kabupaten
Tasikmalaya ;

Dikembalikan kepada Saksi Hendri Diana Pratama;

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari SENIN, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami BENY SUMARNO S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ARPISOL, S.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TOTO SANTOSA, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh HENDI ROHAENDI, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARPISOL, S.H.

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 31 Halaman Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SULUH PARDAMAIAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

TOTO SANTOSA, S.H.,M.H.

Halaman 31 dari 31 Halaman Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/Cms,